



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafii alias Fii
2. Tempat lahir : Ara Condong
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Murni Lk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFII secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kami;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah helem merk ganz warna merah;
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv pencurian sepeda motor verza;
  - Dikembalikan kepda pemiliknya melalui JPU;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I** bersama Saksi **BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG** (bekas terpisah/split), dan **IMAM** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019, bertempat di teras rumah milik Saksi korban **M. RAHMAD SURYONO** yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya :

***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sekitar tiga hari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa **MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I** menemui Saksi **BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG** (berkas terpisah/split) di Pasar VI Ara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condong Stabat, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAMBANG "Ada Sepeda motor Verza di belakang rumah saya (Terdakwa), pemiliknya sering belanja subuh-subuh dan sp. motornya diletakkan di depan teras rumahnya, kalau mau ambil subuh-subuh, saya tidak ikut karena dekat rumah saya" jawab Saksi BAMBANG "Ya, udah nanti", setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi BAMBANG membonceng IMAM (DPO) menuju rumah Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO di depan teras rumahnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Saksi BAMBANG putar ke kanan, setelah terbuka kunci stangnya lalu Saksi BAMBANG mengambil helm dan dipakai ke kepala yang mana Saksi BAMBANG pakai topi abu-abu, setelah itu Saksi BAMBANG langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong, tidak lama kemudian Saksi BAMBANG mendengar ada suara dari arah belakang mengatakan "Woi....woi...." sambil mengejar Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengengkol sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG kendaraikan dimana didepan Saksi BAMBANG ada IMAM (DPO) sudah melajukan sepeda motor yang dikendarainya, dan diperjalanan helm dan topi yang Saksi BAMBANG pakai terjatuh namun Saksi BAMBANG tetap tancap gas, sesampainya di simpang bengkel tepatnya ditebu-tebuan dan sawitan lalu Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) berhenti untuk roker sepeda motor yang mana IMAM (DPO) membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban sedangkan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor Vario lalu kunci T tersebut Saksi BAMBANG berikan kepada IMAM, setelah itu Saksi BAMBANG pulang kerumah, sedangkan IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju Marelان, sesampainya di Marelان tepatnya dibengkel sepeda motor tempat Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bekerja, IMAM (DPO) bertemu dengan Terdakwa lalu IMAM (DPO) mengatakan "Pagi tadi sedikit lagi Saksi BAMBANG hampir tertangkap oleh yang mengejar Saksi BAMBANG mencuri sepeda motor di dekat rumahmu itu" sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa bodi samping kanan dan kiri milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO, tidak lama kemudian Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan "IMAM sudah sampai di bengkel Marelana, udah jumpa kau" jawab Terdakwa "Iya, sudah jumpa" kemudian Saksi BAMBANG mengatakan lagi "Bawakan sepeda motor itu ke Kota Datar untuk dijual" lalu Terdakwa jawab "Ya, udah nanti saya bawa setelah habis kerja saya dibengkel sepeda motor", setelah itu IMAM (DPO) pergi sedangkan sepeda motor tersebut ditinggal dibengkel, dan sekira pukul 16.30 Wib IMAM (DPO) datang kembali ke bengkel tersebut namun Terdakwa masih bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai kerja lalu Terdakwa mengajak IMAM (DPO) untuk berangkat membawa sepeda motor tersebut ke Kota Datar Kec. Deli Serdang, dan diperjalanan ada masuk nomor telpon baru dan Terdakwa angkat ini siapa dijawabnya saya BUDI (DPO) Kota Datar lalu mengatakan "Kau kerumah saya saja, kita menunggu DIAN", kemudian Terdakwa menuju kerumah BUDI (DPO) di Kota Datar, sesampainya di rumah BUDI (DPO) sekitar setengah jam kemudian datang DIAN (DPO) lalu Terdakwa dan IMAM (DPO) disuruh oleh BUDI (DPO) untuk menunggu diteras rumah BUDI (DPO), sedangkan BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban, dan sekitar setengah jam kemudian BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan IMAM (DPO) lalu BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Nah ini uang penjual sepeda motor Verza lakunya Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya potong Rp. 500.000,-" lalu Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kau tinggali uang sama BUDI Rp. 500.000,-" jawab Terdakwa "Sudah dipotongnya" selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bonceng IMAM (DPO) menuju ke Psr. VI Ara Condong, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan IMAM (DPO) bertemu Saksi BAMBANG diwarung, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG memberkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Polres Langkat menyerahkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban M. RAHMAD SURYONO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo pasal 56 ke-1, 2 KUHP

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I** bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019, bertempat di teras rumah milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya :

***"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sekitar tiga hari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I menemui Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (berkas terpisah/split) di Pasar VI Ara Condong Stabat, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAMBANG "Ada Sepeda motor Verza di belakang rumah saya (Terdakwa), pemiliknya sering belanja subuh-subuh dan sp. motornya diletakkan di depan teras rumahnya, kalau mau ambil subuh-subuh, saya tidak ikut karena dekat rumah saya" jawab Saksi BAMBANG "Ya, udah nanti", setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi BAMBANG membonceng IMAM (DPO) menuju rumah Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO di depan teras rumahnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor motor tersebut lalu Saksi BAMBANG putar ke kanan, setelah terbuka kunci stangnya lalu Saksi BAMBANG mengambil helm dan dipakai ke kepala yang mana Saksi BAMBANG pakai topi abu-abu, setelah itu Saksi BAMBANG langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong, tidak lama kemudian Saksi BAMBANG mendengar ada suara dari arah belakang mengatakan “Woi....woi....” sambil mengejar Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengengkol sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG kendari dimana didepan Saksi BAMBANG ada IMAM (DPO) sudah melajukan sepeda motor yang dikendarainya, dan diperjalanan helm dan topi yang Saksi BAMBANG pakai terjatuh namun Saksi BAMBANG tetap tancap gas, sesampainya di simpang bengkel tepatnya ditebu-tebuan dan sawitan lalu Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) berhenti untuk roker sepeda motor yang mana IMAM (DPO) membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban sedangkan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor Vario lalu kunci T tersebut Saksi BAMBANG berikan kepada IMAM, setelah itu Saksi BAMBANG pulang kerumah, sedangkan IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju Marelان, sesampainya di Marelان tepatnya dibengkel sepeda motor tempat Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bekerja, IMAM (DPO) bertemu dengan Terdakwa lalu IMAM (DPO) mengatakan “Pagi tadi sedikit lagi Saksi BAMBANG hampir tertangkap oleh yang mengejar Saksi BAMBANG mencuri sepeda motor di dekat rumahmu itu” sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa bodi samping kanan dan kiri milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO, tidak lama kemudian Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan “IMAM sudah sampai di bengkel Marelان, udah jumpa kau” jawab Terdakwa “Iya, sudah jumpa” kemudian Saksi BAMBANG mengatakan lagi “Bawakan sepeda motor itu ke Kota Datar untuk dijual” lalu Terdakwa jawab “Ya, udah nanti saya bawa setelah habis kerja saya dibengkel sepeda motor”, setelah itu IMAM (DPO) pergi sedangkan sepeda motor tersebut ditinggal dibengkel, dan sekira pukul 16.30 Wib IMAM (DPO) datang kembali ke bengkel tersebut namun Terdakwa masih bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai kerja lalu Terdakwa mengajak IMAM (DPO) untuk berangkat membawa sepeda motor tersebut ke Kota Datar Kec. Deli Serdang, dan diperjalanan ada masuk nomor telpon baru dan Terdakwa angkat ini siapa dijawabnya saya BUDI (DPO) Kota Datar lalu mengatakan “Kau kerumah saya saja, kita menunggu DIAN”, kemudian Terdakwa menuju kerumah BUDI (DPO) di Kota Datar, sesampainya dirumah BUDI (DPO) sekitar setengah jam kemudian datang DIAN (DPO) lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan IMAM (DPO) disuruh oleh BUDI (DPO) untuk menunggu diteras rumah BUDI (DPO), sedangkan BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban, dan sekitar setengah jam kemudian BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan IMAM (DPO) lalu BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Nah ini uang penjual sepeda motor Verza lakunya Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya potong Rp. 500.000,-" lalu Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kau tinggali uang sama BUDI Rp. 500.000,-" jawab Terdakwa "Sudah dipotongnya" selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bonceng IMAM (DPO) menuju ke Psr. VI Ara Condong, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan IMAM (DPO) bertemu Saksi BAMBANG diwarung, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG memberkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Polres Langkat menyerahkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban M. RAHMAD SURYONO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M RAHMAD SURYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bermula sekitar tiga hari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa menemui Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (berkas terpisah/split) di Pasar VI Ara Condong Stabat, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAMBANG “Ada Sepeda motor Verza di belakang rumah saya (Terdakwa), pemiliknya sering belanja subuh-subuh dan sp. motornya diletakkan di depan teras rumahnya, kalau mau ambil subuh-subuh, saya tidak ikut karena dekat rumah saya” jawab Saksi BAMBANG “Ya, udah nanti”, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi BAMBANG membonceng IMAM (DPO) menuju rumah Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO di depan teras rumahnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Saksi BAMBANG putar ke kanan;
  - Bahwa setelah terbuka kunci stangnya lalu Saksi BAMBANG mengambil helm dan dipakai ke kepala yang mana Saksi BAMBANG pakai topi abu-abu, setelah itu Saksi BAMBANG langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG mendengar ada suara dari arah belakang mengatakan “Woi....woi....” sambil mengejar Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengengkol sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG kendara di mana didepan Saksi BAMBANG ada IMAM (DPO) sudah melajukan sepeda motor yang dikendarainya, dan diperjalanan helm dan topi yang Saksi BAMBANG pakai terjatuh namun Saksi BAMBANG tetap tancap gas, sesampainya di simpang bengkel tepatnya ditebu-tebuan dan sawitan lalu Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) berhenti untuk roker sepeda motor yang mana IMAM (DPO) membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban sedangkan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor Vario lalu kunci T tersebut Saksi BAMBANG berikan kepada IMAM;
  - Bahwa setelah itu Saksi BAMBANG pulang kerumah, sedangkan IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju Marelan, sesampainya di Marelan tepatnya dibengkel sepeda motor tempat Terdakwa MUHAMMAD SYAFI’I Als FI’I bekerja, IMAM (DPO) bertemu dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalu IMAM (DPO) mengatakan “Pagi tadi sedikit lagi Saksi BAMBANG hampir tertangkap oleh yang mengejar Saksi BAMBANG mencuri sepeda motor di dekat rumahmu itu” sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa bodi samping kanan dan kiri milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan “IMAM sudah sampai di bengkel Marelana, udah jumpa kau” jawab Terdakwa “Iya, sudah jumpa” kemudian Saksi BAMBANG mengatakan lagi “Bawakan sepeda motor itu ke Kota Datar untuk dijual” lalu Terdakwa jawab “Ya, udah nanti saya bawa setelah habis kerja saya dibengkel sepeda motor”, setelah itu IMAM (DPO) pergi sedangkan sepeda motor tersebut ditinggal dibengkel, dan sekira pukul 16.30 Wib IMAM (DPO) datang kembali ke bengkel tersebut namun Terdakwa masih bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai kerja lalu Terdakwa mengajak IMAM (DPO) untuk berangkat membawa sepeda motor tersebut ke Kota Datar Kec. Deli Serdang, dan diperjalanan ada masuk nomor telpon baru dan Terdakwa angkat ini siapa dijawabnya saya BUDI (DPO) Kota Datar lalu mengatakan “Kau kerumah saya saja, kita menunggu DIAN”, kemudian Terdakwa menuju kerumah BUDI (DPO) di Kota Datar, sesampainya di rumah BUDI (DPO) sekitar setengah jam kemudian datang DIAN (DPO) lalu Terdakwa dan IMAM (DPO) disuruh oleh BUDI (DPO) untuk menunggu diteras rumah BUDI (DPO), sedangkan BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban, dan sekitar setengah jam kemudian BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan IMAM (DPO) lalu BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Nah ini uang penjual sepeda motor Verza lakunya Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya potong Rp. 500.000,-“ lalu Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan “Kau tinggali uang sama BUDI Rp. 500.000,-“ jawab Terdakwa “Sudah dipotongnya” selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bonceng IMAM (DPO) menuju ke Psr. VI Ara Condong, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan IMAM (DPO) bertemu Saksi BAMBANG diwarung, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG, kemudian Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAMBANG memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Polres Langkat menyerahkan diri.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **DARMADI Alias ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula sekitar tiga hari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa menemui Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (berkas terpisah/split) di Pasar VI Ara Condong Stabat, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAMBANG "Ada Sepeda motor Verza di belakang rumah saya (Terdakwa), pemiliknya sering belanja subuh-subuh dan sp. motornya diletakkan di depan teras rumahnya, kalau mau ambil subuh-subuh, saya tidak ikut karena dekat rumah saya" jawab Saksi BAMBANG "Ya, udah nanti", setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi BAMBANG membonceng IMAM (DPO) menuju rumah Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO di depan teras rumahnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Saksi BAMBANG putar ke kanan;
  - Bahwa setelah terbuka kunci stangnya lalu Saksi BAMBANG mengambil helm dan dipakai ke kepala yang mana Saksi BAMBANG

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb



- pakai topi abu-abu, setelah itu Saksi BAMBANG langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG mendengar ada suara dari arah belakang mengatakan “Woi....woi.....” sambil mengejar Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengengkol sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG kendari dimana didepan Saksi BAMBANG ada IMAM (DPO) sudah melajukan sepeda motor yang dikendarainya, dan diperjalanan helm dan topi yang Saksi BAMBANG pakai terjatuh namun Saksi BAMBANG tetap tancap gas, sesampainya di simpang bengkel tepatnya ditebu-tebuan dan sawitan lalu Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) berhenti untuk roker sepeda motor yang mana IMAM (DPO) membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban sedangkan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor Vario lalu kunci T tersebut Saksi BAMBANG berikan kepada IMAM;
  - Bahwa setelah itu Saksi BAMBANG pulang kerumah, sedangkan IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju Marelان, sesampainya di Marelان tepatnya dibengkel sepeda motor tempat Terdakwa MUHAMMAD SYAFI’I Als FI’I bekerja, IMAM (DPO) bertemu dengan Terdakwa lalu IMAM (DPO) mengatakan “Pagi tadi sedikit lagi Saksi BAMBANG hampir tertangkap oleh yang mengejar Saksi BAMBANG mencuri sepeda motor di dekat rumahmu itu” sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa bodi samping kanan dan kiri milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan “IMAM sudah sampai di bengkel Marelان, udah jumpa kau” jawab Terdakwa “Iya, sudah jumpa” kemudian Saksi BAMBANG mengatakan lagi “Bawakan sepeda motor itu ke Kota Datar untuk dijual” lalu Terdakwa jawab “Ya, udah nanti saya bawa setelah habis kerja saya dibengkel sepeda motor”, setelah itu IMAM (DPO) pergi sedangkan sepeda motor tersebut ditinggal dibengkel, dan sekira pukul 16.30 Wib IMAM (DPO) datang kembali ke bengkel tersebut namun Terdakwa masih bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai kerja lalu Terdakwa mengajak IMAM (DPO) untuk berangkat membawa sepeda motor tersebut ke Kota Datar Kec. Deli Serdang, dan diperjalanan ada masuk nomor telpon baru dan Terdakwa angkat ini siapa dijawabnya saya BUDI (DPO) Kota Datar lalu mengatakan “Kau kerumah saya saja, kita menunggu DIAN”, kemudian Terdakwa menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah BUDI (DPO) di Kota Datar, sesampainya dirumah BUDI (DPO) sekitar setengah jam kemudian datang DIAN (DPO) lalu Terdakwa dan IMAM (DPO) disuruh oleh BUDI (DPO) untuk menunggu diteras rumah BUDI (DPO), sedangkan BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban, dan sekitar setengah jam kemudian BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan IMAM (DPO) lalu BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Nah ini uang penjual sepeda motor Verza lakunya Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya potong Rp. 500.000,-" lalu Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kau tinggal uang sama BUDI Rp. 500.000,-" jawab Terdakwa "Sudah dipotongnya" selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bonceng IMAM (DPO) menuju ke Psr. VI Ara Condong, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan IMAM (DPO) bertemu Saksi BAMBANG diwarung, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG memberkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Polres Langkat menyerahkan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar tiga hari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa menemui Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (berkas terpisah/split) di Pasar VI Ara Condong Stabat, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAMBANG "Ada Sepeda motor Verza di belakang rumah saya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Terdakwa), pemiliknya sering belanja subuh-subuh dan sp. motornya diletakkan di depan teras rumahnya, kalau mau ambil subuh-subuh, saya tidak ikut karena dekat rumah saya” jawab Saksi BAMBANG “Ya, udah nanti”, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi BAMBANG membonceng IMAM (DPO) menuju rumah Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO di depan teras rumahnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Saksi BAMBANG putar ke kanan;
  - Bahwa setelah terbuka kunci stangnya lalu Saksi BAMBANG mengambil helm dan dipakai ke kepala yang mana Saksi BAMBANG pakai topi abu-abu, setelah itu Saksi BAMBANG langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG mendengar ada suara dari arah belakang mengatakan “Woi....woi....” sambil mengejar Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengengkol sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG kendari dimana didepan Saksi BAMBANG ada IMAM (DPO) sudah melajukan sepeda motor yang dikendarainya, dan diperjalanan helm dan topi yang Saksi BAMBANG pakai terjatuh namun Saksi BAMBANG tetap tancap gas, sesampainya di simpang bengkel tepatnya ditebu-tebuan dan sawitan lalu Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) berhenti untuk roker sepeda motor yang mana IMAM (DPO) membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban sedangkan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor Vario lalu kunci T tersebut Saksi BAMBANG berikan kepada IMAM;
  - Bahwa setelah itu Saksi BAMBANG pulang kerumah, sedangkan IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju Marelan, sesampainya di Marelan tepatnya dibengkel sepeda motor tempat Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bekerja, IMAM (DPO) bertemu dengan Terdakwa lalu IMAM (DPO) mengatakan “Pagi tadi sedikit lagi Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAMBANG hampir tertangkap oleh yang mengejar Saksi BAMBANG mencuri sepeda motor di dekat rumahmu itu” sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa bodi samping kanan dan kiri milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan “IMAM sudah sampai di bengkel Marelana, udah jumpa kau” jawab Terdakwa “Iya, sudah jumpa” kemudian Saksi BAMBANG mengatakan lagi “Bawakan sepeda motor itu ke Kota Datar untuk dijual” lalu Terdakwa jawab “Ya, udah nanti saya bawa setelah habis kerja saya dibengkel sepeda motor”, setelah itu IMAM (DPO) pergi sedangkan sepeda motor tersebut ditinggal dibengkel, dan sekira pukul 16.30 Wib IMAM (DPO) datang kembali ke bengkel tersebut namun Terdakwa masih bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai kerja lalu Terdakwa mengajak IMAM (DPO) untuk berangkat membawa sepeda motor tersebut ke Kota Datar Kec. Deli Serdang, dan diperjalanan ada masuk nomor telpon baru dan Terdakwa angkat ini siapa dijawabnya saya BUDI (DPO) Kota Datar lalu mengatakan “Kau kerumah saya saja, kita menunggu DIAN”, kemudian Terdakwa menuju kerumah BUDI (DPO) di Kota Datar, sesampainya di rumah BUDI (DPO) sekitar setengah jam kemudian datang DIAN (DPO) lalu Terdakwa dan IMAM (DPO) disuruh oleh BUDI (DPO) untuk menunggu diteras rumah BUDI (DPO), sedangkan BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban, dan sekitar setengah jam kemudian BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan IMAM (DPO) lalu BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Nah ini uang penjual sepeda motor Verza lakunya Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya potong Rp. 500.000,-“ lalu Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan “Kau tinggali uang sama BUDI Rp. 500.000,-“ jawab Terdakwa “Sudah dipotongnya” selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bonceng IMAM (DPO) menuju ke Psr. VI Ara Condong, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan IMAM (DPO) bertemu Saksi BAMBANG diwarung, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG memberkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Polres Langkat menyerahkan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol. BK 4273 NO, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar tiga hari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa menemui Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (berkas terpisah/split) di Pasar VI Ara Condong Stabat, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAMBANG "Ada Sepeda motor Verza di belakang rumah saya (Terdakwa), pemiliknya sering belanja subuh-subuh dan sp. motornya diletakkan di depan teras rumahnya, kalau mau ambil subuh-subuh, saya tidak ikut karena dekat rumah saya" jawab Saksi BAMBANG "Ya, udah nanti", setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi BAMBANG membonceng IMAM (DPO) menuju rumah Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO di depan teras rumahnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO dengan cara merusak kunci

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Saksi BAMBANG putar ke kanan;
- Bahwa setelah terbuka kunci stangnya lalu Saksi BAMBANG mengambil helm dan dipakai ke kepala yang mana Saksi BAMBANG pakai topi abu-abu, setelah itu Saksi BAMBANG langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG mendengar ada suara dari arah belakang mengatakan “Woi....woi.....” sambil mengejar Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengengkol sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG kendari dimana didepan Saksi BAMBANG ada IMAM (DPO) sudah melajukan sepeda motor yang dikendarainya, dan diperjalanan helm dan topi yang Saksi BAMBANG pakai terjatuh namun Saksi BAMBANG tetap tancap gas, sesampainya di simpang bengkel tepatnya ditebu-tebuan dan sawitan lalu Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) berhenti untuk roker sepeda motor yang mana IMAM (DPO) membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban sedangkan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor Vario lalu kunci T tersebut Saksi BAMBANG berikan kepada IMAM;
  - Bahwa setelah itu Saksi BAMBANG pulang kerumah, sedangkan IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju Marelan, sesampainya di Marelan tepatnya dibengkel sepeda motor tempat Terdakwa MUHAMMAD SYAFI’I Als FI’I bekerja, IMAM (DPO) bertemu dengan Terdakwa lalu IMAM (DPO) mengatakan “Pagi tadi sedikit lagi Saksi BAMBANG hampir tertangkap oleh yang mengejar Saksi BAMBANG mencuri sepeda motor di dekat rumahmu itu” sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa bodi samping kanan dan kiri milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan “IMAM sudah sampai di bengkel Marelan, udah jumpa kau” jawab Terdakwa “Iya, sudah jumpa” kemudian Saksi BAMBANG mengatakan lagi “Bawakan sepeda motor itu ke Kota Datar untuk dijual” lalu Terdakwa jawab “Ya, udah nanti saya bawa setelah habis kerja saya dibengkel sepeda motor”, setelah itu IMAM (DPO) pergi sedangkan sepeda motor tersebut ditinggal dibengkel, dan sekira pukul 16.30 Wib IMAM (DPO) datang kembali ke bengkel tersebut namun Terdakwa masih bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai kerja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengajak IMAM (DPO) untuk berangkat membawa sepeda motor tersebut ke Kota Datar Kec. Deli Serdang, dan diperjalanan ada masuk nomor telpon baru dan Terdakwa angkat ini siapa dijawabnya saya BUDI (DPO) Kota Datar lalu mengatakan "Kau kerumah saya saja, kita menunggu DIAN", kemudian Terdakwa menuju kerumah BUDI (DPO) di Kota Datar, sesampainya di rumah BUDI (DPO) sekitar setengah jam kemudian datang DIAN (DPO) lalu Terdakwa dan IMAM (DPO) disuruh oleh BUDI (DPO) untuk menunggu diteras rumah BUDI (DPO), sedangkan BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban, dan sekitar setengah jam kemudian BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan IMAM (DPO) lalu BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Nah ini uang penjual sepeda motor Verza lakunya Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya potong Rp. 500.000,-" lalu Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kau tinggali uang sama BUDI Rp. 500.000,-" jawab Terdakwa "Sudah dipotongnya" selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bonceng IMAM (DPO) menuju ke Psr. VI Ara Condong, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan IMAM (DPO) bertemu Saksi BAMBANG diwarung, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG memberkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Polres Langkat menyerahkan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **Muhammad Syafii alias Fii** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula sekitar tiga hari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa menemui Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (berkas terpisah/split) di Pasar VI Ara Condong Stabat, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAMBANG “Ada Sepeda motor Verza di belakang rumah saya (Terdakwa), pemiliknya sering belanja subuh-subuh dan sp. motornya diletakkan di depan teras rumahnya, kalau mau ambil subuh-subuh, saya tidak ikut karena dekat rumah saya” jawab Saksi BAMBANG “Ya, udah nanti”, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi BAMBANG membonceng IMAM (DPO) menuju rumah Saksi korban M. RAHMAD SURYONO yang terletak di Lingk. VII Sentosa Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO di depan teras rumahnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Saksi BAMBANG putar ke kanan;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kunci stangnya lalu Saksi BAMBANG mengambil helm dan dipakai ke kepala yang mana Saksi BAMBANG pakai topi abu-abu, setelah itu Saksi BAMBANG langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG mendengar ada suara dari arah belakang mengatakan “Woi....woi.....” sambil mengejar Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG langsung mengengkol sepeda motor tersebut, setelah hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG kendara di mana didepan Saksi BAMBANG ada IMAM (DPO) sudah melajukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya, dan diperjalanan helm dan topi yang Saksi BAMBANG pakai terjatuh namun Saksi BAMBANG tetap tancap gas, sesampainya di simpang bengkel tepatnya ditebu-tebuan dan sawitan lalu Saksi BAMBANG dan IMAM (DPO) berhenti untuk roker sepeda motor yang mana IMAM (DPO) membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi korban sedangkan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor Vario lalu kunci T tersebut Saksi BAMBANG berikan kepada IMAM;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi BAMBANG pulang kerumah, sedangkan IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju Marelان, sesampainya di Marelان tepatnya dibengkel sepeda motor tempat Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bekerja, IMAM (DPO) bertemu dengan Terdakwa lalu IMAM (DPO) mengatakan "Pagi tadi sedikit lagi Saksi BAMBANG hampir tertangkap oleh yang mengejar Saksi BAMBANG mencuri sepeda motor di dekat rumahmu itu" sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa bodi samping kanan dan kiri milik Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan "IMAM sudah sampai di bengkel Marelان, udah jumpa kau" jawab Terdakwa "Iya, sudah jumpa" kemudian Saksi BAMBANG mengatakan lagi "Bawakan sepeda motor itu ke Kota Datar untuk dijual" lalu Terdakwa jawab "Ya, udah nanti saya bawa setelah habis kerja saya dibengkel sepeda motor", setelah itu IMAM (DPO) pergi sedangkan sepeda motor tersebut ditinggal dibengkel, dan sekira pukul 16.30 Wib IMAM (DPO) datang kembali ke bengkel tersebut namun Terdakwa masih bekerja, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai kerja lalu Terdakwa mengajak IMAM (DPO) untuk berangkat membawa sepeda motor tersebut ke Kota Datar Kec. Deli Serdang, dan diperjalanan ada masuk nomor telpon baru dan Terdakwa angkat ini siapa dijawabnya saya BUDI (DPO) Kota Datar lalu mengatakan "Kau kerumah saya saja, kita menunggu DIAN", kemudian Terdakwa menuju kerumah BUDI (DPO) di Kota Datar, sesampainya di rumah BUDI (DPO) sekitar setengah jam kemudian datang DIAN (DPO) lalu Terdakwa dan IMAM (DPO) disuruh oleh BUDI (DPO) untuk menunggu diteras rumah BUDI (DPO), sedangkan BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban, dan sekitar setengah jam kemudian BUDI (DPO) dan DIAN (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan IMAM (DPO) lalu BUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Nah ini uang penjual sepeda motor Verza lakunya Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya potong Rp. 500.000,-" lalu Saksi BAMBANG menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kau tinggali uang sama BUDI Rp.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-" jawab Terdakwa "Sudah dipotongnya" selanjutnya BUDI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bonceng IMAM (DPO) menuju ke Psr. VI Ara Condong, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan IMAM (DPO) bertemu Saksi BAMBANG diwarung, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG, kemudian Saksi BAMBANG memberkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Polres Langkat menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban M. RAHMAD SURYONO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I Als FI'I bersama Saksi BAMBANG SETYAWAN Als BAMBANG (bekas terpisah/split), dan IMAM (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alterantif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna abu-abu, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) buah helem merk ganz warna merah, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cctv pencurian sepeda motor verza, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban M. RAHMAD SURYONO sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)

## **Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan, dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah helem merk ganz warna merah;
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv pencurian sepeda motor verza;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23